TIM KOORDINASI - SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK – KPU PROVINSI JAWA BARAT

2026

Kpt 76 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT.


ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum.

- UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perpres No. 39 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2021.

- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 September 2026.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Kpt KPU Provinsi Jawa Barat No. 41/HK.03.1/32/2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp.: 2 hlm.